



**KOMISI
INDEPENDEN
PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**


RENCANA STRATEGIS

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**


TAHUN 2020-2024


Jln. Raja Tua Desa Lae Oram, Komplek Perkantoran
Pemerintahan Kota Subulussalam

 kip.kotasubulussalam@gmail.com

 [kip.kota.subulussalam](https://www.facebook.com/kip.kota.subulussalam)

 [@kip.kotasubulussalam](https://twitter.com/kip.kotasubulussalam)

 [kip_kotasubulussalam](https://www.instagram.com/kip_kotasubulussalam)

 [kip_kotasubulussalam](https://www.youtube.com/kip_kotasubulussalam)



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

BERITA ACARA

NOMOR : /PL.03.2-BA/1175/KIP-Kot/IV/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2020-2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan April , tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.

Rapat Pleno dilaksanakan di Kantor KIP Kota Subulussalam yang dihadiri oleh seluruh Komisioner, Rapat Pleno dimulai pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang dipimpin oleh ketua KIP Kota Subulussalam dan selanjutnya secara bersama-sama membahas tentang Rencana Strategis KIP Kota Subulussalam Tahun 2020-2024. Adapun Hasil Rapat Pleno yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :








1. Menetapkan Rencana Strategis KIP Kota Subulussalam Tahun 2020-2024. (Terlampir);
2. Melaksanakan Tupoksi masing-masing serta menguatkan kinerja sesuai yang ditetapkan di RPJMN Tahun 2020-2024.

Demikian Rapat Pleno tentang Penetapan Rencana Strategis KIP Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Subulussalam

Pada tanggal : 15 April 2020

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

1 ASMIADI, SKM	(Ketua)	1..... 	
2 SAHATTA	(Anggota)	2..... 	
3 ARMAN BAKO	(Anggota)	3..... 	
4 SHOFYODIN. M	(Anggota)	4..... 	
5 YAHYA	(Anggota)	5..... 	



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/IV/2020

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 034.2/PR.01.3-BA/1175/KIP-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 tanggal 14 April 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Dokumen Perencanaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam
 - b. Arah kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target Kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 15 April 2020

Ketua,

A S M I A D I

Tembusan

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip.



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/IV/2020

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 034.2/PR.01.3-BA/1175/KIP-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 tanggal 14 April 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Dokumen Perencanaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam
 - b. Arah kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target Kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 15 April 2020

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretaris,

Ketua,

Dto

A S M A R D I N

A S M I A D I

Tembusan

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua sehingga Penyusunan Rencana Startegis KIP Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi KIP Kota Subulussalam, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KIP Kota Subulussalam. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh Komisioner dan Sekretariat KIP Kota Subulussalam dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggaraan yang berintegritas serta akuntabel.

Atas segala saran dan masukan serta sumbangan pemikiran semua pihak telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KIP Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 kami ucapkan terimakasih.

Subulussalam, 08 April 2020

Ketua,

ASMIADI

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umumbelakang	1
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	1
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	3
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KIP Kota Subulussalam.....	5
1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu ..	16
1.2 Analisis Strategi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	18
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	9
1.2.2 Potensi Dan Permasalahan	21
1.2.3 Potensi.....	21
1.2.4 Permasalahan	4
1.2.5 Peluang dan Ancaman KIP Kota Subulussalam 2020 – 2024	26
1.2.6 Analisis potensi Kekuatan, Peluang dan Permasalahan/Kelemahan KIP Kota Subulussalam.....	27
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KIP KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 – 2024.....	30
2.1 Visi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	30
2.2 Misi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	30
2.3 Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 – 2024	32
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	32
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	32
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam	33
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam.....	34

BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KIP KOTA SUBULUSSALAM 2020 - 2024	
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam.....	38
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi independen pemilihan kota subulussalam	64
BAB V PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi negara Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka dari itu secara otomatis terbentuk lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam.

Secara administrasi penduduk Kota Subulussalam Tahun 2020 berjumlah Jumlah 94.143 jiwa yang terdiri laki-laki 47.833 dan perempuan 46.310 yang tersebar di 5 Kecamatan dan 82 Kampong.

Bahwa dalam kurun waktu 13 Tahun KIP Kota Subulussalam telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2008, 2013 dan 2018, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 dan 2017. Serta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019.

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02- SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 412/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Periode 2018-2023 yaitu :

Tabel. 1 Divisi KIP Kota Subulussalam Periode 2018 - 2023

NO.	NAMA	DIVISI
1.	ASMIADI, SKM	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2.	SAHATTA	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
3.	ARMAN BAKO	Divisi Teknis Penyelenggaraan
4.	SHOFYODIN. M	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	YAHYA	Divisi Hukum dan Pengawasan

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946

tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota- Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang

menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga- lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar- menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Pemilu serentak yaitu pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRA, DPRK dan Pemilihan Serentak yaitu Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KIP Kota Subulussalam

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 partai nasional, 4 partai lokal. Berikut ini Tabel Partai Peserta Pemilu Tahun 2019.

Tabel. 2 Partai Peserta Pemilu 2019



KIP Kota Subulussalam melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kota Subulussalam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 133/PL.03.2-BA/1175/KIP-Kot./XI/2018 tanggal 13 November 2018.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam pada Tanggal 21 Agustus 2018 melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 55.268 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 27.526 pemilih perempuan berjumlah 27.760 tersebar di 5 Kecamatan dan 82 Kampung.


Komisi Independen Pemilih Kota Subulussalam melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 55.363 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 27.584 pemilih perempuan berjumlah 27.779 pemilih, tersebar di 5 Kecamatan, 82 Desa/Kelurahan, dan 239 TPS, dirubah mejadi 55.046 pemilih dengan rincian pemilih laki- laki berjumlah 27.422 pemilih perempuan berjumlah 27.624 pemilih, tersebar di 5 Kecamatan, 82 Desa/Kelurahan, dan 239 TPS, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 015/PL.03.2-BA/1175/KIP-Kot/IV/2019, tanggal 12 April 2019.

Tabel. 3 Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	DPTHP-3			DPK			DPT			Ketranga
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	SIMPANG KIRI	17	92	11.82	11.324	23.146	66	98	164	16.996	11.366	28.362	
2	PENANGALAN	13	48	4.857	4.823	9.680	48	56	104	4.889	4.767	9.656	
3	BUNBENG	23	48	4.262	4.329	8.591	7	9	16	4.255	4.329	8.584	
4	SULTAN BAILAT	19	47	5.285	5.280	10.565	24	24	48	5.261	5.256	10.517	
5	LONGKIP	18	39	2.114	2.025	4.139	15	18	33	2.091	2.015	4.106	
TOTAL		82	238	27.582	27.781	55.363	100	125	225	27.422	27.624	55.046	

Rekapitulasi tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dilaksanakan tanggal 01 Mei 2019 jam 09.00 s/d 24.00 wib di Aula Kantor KIP Kota Subulussalam. Yang dipimpin oleh ASMIADI, SKM selaku Ketua dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dan di hadiri oleh Walikota Subulussalam beserta unsur Forkopimda Kota Subulussalam, Panwaslu Subulussalam, Saksi pasangan calon 01 dan 02, saksi Partai Politik serta saksi DPD.

Tabel 4. Perolehan Suara Sah Partai Politik di Kota Subulussalam




Data Perolehan Kursi Partai Politik

Tabel 5. Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Subulussalam



Daftar Calon Anggota DPRK Subulussalam Terpilih
Tabel 6. Daftar Calon DPRK Terpilih Kota Subulussalam



Selanjutnya Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam menetapkan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan dengan penandatanganan berkas rekapitulasi oleh saksi dari masing-masing partai politik, calon anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.




*Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia*



*K. H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia*

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Subulussalam cukup tinggi berada di angka 87,87 % melebihi prosentase partisipasi pemilu serentak nasional sebesar 77,5%. Prosentase tersebut merupakan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi gelaran Pemilu pasca reformasi yang dicapai oleh KIP Kota Subulussalam. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kota Subulussalam dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KIP Kota Subulussalam pada Pemilu serentak 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kota Subulussalam sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar . Partisipasi Pemilihan Tahun 2019



Pada periode 2015-2019, KIP telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KIP Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KIP Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum;

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KIP Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KIP Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

TUJUAN (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	KINERJA		
			TARGET 2019 (4)	REALISASI 2019 (5)	CAPAIAN 2019 (6)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	77,5%	87,87%	110,37%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75,5%	87,08%	111,58%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	35%	86%	151%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	80%	86,86%	106,86%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabe	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	95%	100%	105%
Terwujudnya lembaga KIP yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan apabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	B 1 Laporan	B 1 Laporan	B 100%

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademika Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber - Jurdil*" memiliki makna yaitu :

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRA, anggota DPRK Subulussalam, Gubernur-Wakil Gubernur, Dan Walikota-Wakil Walikota Subulussalam, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman.

Namun pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 KIP Kota Subulussalam mempunyai Tugas , Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Subulussalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Aceh;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRA, DPRK Subulussalam, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslih Kota Subulussalam, dan KIP Aceh;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRK Subulussalam terpilih;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Subulussalam;

B. Wewenang

- a. Menyusun program, tahapan dan anggaran pemilihan;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menerbitkan keputusan KIP Kota Subulussalam untuk mengesahkan hasil Pemilihan Kota Subulussalam;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Panwaslih Kota Subulussalam; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KIP Aceh, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KIP Aceh;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Kota Subulussalam;
- g. Mengelola barang inventaris KIP Kota Subulussalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslih;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Kota Subulussalam dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Panwaslih;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Subulussalam;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI, KIP Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi Dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KIP Kota Subulussalam, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.3 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KIP Kota Subulussalam telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU dalam

penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- KIP Kota Subulussalam telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KIP telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KIP Kota Subulussalam sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KIP Kota Subulussalam memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KIP yang bersifat nasional.
- KIP Kota Subulussalam telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administrative maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KIP.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KIP memiliki visi yang kuat untuk membawa KIP Kota Subulussalam kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek *Business Process* dan kebijakan

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KIP Kota Subulussalam berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
- KIP Kota Subulussalam telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal. KIP Kota Subulussalam berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan *stakeholders*

Aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- KIP Kota Subulussalam telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KIP Kota Subulussalam berupaya membangun brand image yang disukai oleh *stakeholders*.
- KIP Kota Subulussalam berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

1.2.4 Permasalahan

Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KIP Kota Subulussalam berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Jumlah dan komposisi pegawai KIP Kota Subulussalam masih kurang dan belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- Sebagian PNS di KIP Kota Subulussalam merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KIP Kota Subulussalam kepada pemerintah daerah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Kepemimpinan

Komisioner dan Sekretariat KIP Kota Subulussalam dalam menjalankan organisasi selalu mengedepankan prinsip-prinsip dan norma-norma aturan yang berlaku dan selalu menjaga harmonisasi.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

5. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KIP Kota Subulussalam belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Sarana dan prasara belum sepenuhnya tersedia yaitu Pos Penjagaan, Tempat Parkir, Musholla dan Pagar Kantor bagian belakang.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- KIP Kota Subulussalam selalu menjalin hubungan komunikasi antara lain Forkopimda, Panwaslu dan Partai Politik.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan efektif.

KIP Kota Subulussalam dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan sudah barang tentu mendapat tantangan dalam Penyelenggaraan pemilihan, Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan public yang diselenggarakan oleh KIP sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KIP.
- Peran media massa dan media sosial sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

1.2.5 Peluang dan Ancaman KIP Kota Subulussalam 2020 – 2024

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam diatur dalam Konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat Subulussalam dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi.
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas.
6. Koordinasi yang baik antara KIP Kota Subulussalam dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.

Di samping itu, Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KIP Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
3. Iklim di beberapa wilayah Subulussalam sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
6. Biaya politik tinggi.
7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
9. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.
10. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kota Subulussalam, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan.

1.2.6 Analisis potensi Kekuatan, Peluang dan Permasalahan/Kelemahan KIP Kota Subulussalam

A. Kekuatan

1. Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kepemimpinan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kota Subulussalam.
5. Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai.

6. KIP Kota Subulussalam memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional.
8. Kota Subulussalam memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya.
9. Kota Subulussalam memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi.
10. Penduduk di Kota Subulussalam memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah.

B. Peluang

1. Keberadaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam diatur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat Subulussalam dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi.
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas.
6. Koordinasi yang baik antara KIP Kota Subulussalam dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.

C. Permasalahan/Kelemahan

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak.
9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KIP Kota Subulussalam atau KIP Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KIP KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2020 - 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

2.1 Visi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Visi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam masa 5 (lima) tahun yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Misi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam periode 2020 – 2024.

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berkualitas.
2. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 Kota Subulussalam.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada azas mandiri, jujur dan adil.
4. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan.
5. Melindungi hak pilih bagi seluruh warga masyarakat Kota Subulussalam.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi independen pemilihan kota subulussalam periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

1. Sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam “Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan yang mandiri, professional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 - 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam merujuk kepada arah kebijakan dan Strategi Nasional KPU RI sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi serta Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” yaitu :

1. Pembentukan Badan Adhoc;
2. Ketersediaan Logistik Pemilihan;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.

Sedangkan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yaitu :

1. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
2. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
3. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder.
4. Peningkatan Kompetensi SDM KPU dan
5. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

- b. pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi;
- c. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat KIP Kota Subulussalam;
- e. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di Sekretariat KIP Kota Subulussalam;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan Adhoc Pemilihan;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KIP Kota Subulussalam secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- a. Menyusun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
- b. Menjalankan seluruh tahapan pemilihan serentak tahun 2024.
- c. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- f. Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Sebagai Penyelenggara Pemilu KIP Kota Subulussalam mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan teknis yang merupakan amanah undang undang untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 meliputi :

1. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Pengamanan Surat Suara dan Pendistribusian seluruh logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam serta pemilihan serentak Tahun 2024;
3. Penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan susulan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam serta pemilihan serentak Tahun 2024 apabila terjadi gangguan keamanan, bencana alam, kerusuhan, dan/atau gangguanlainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.


Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kota Subulussalam.

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK Subulussalam serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kota Subulussalam, anggota Kip kota subulussalam berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam



Data PNS Sekretariat Berdasarkan Jabatan
Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	2	3	4
1	Asmardin, SH, MH	Sekretaris	DPK
2	Indriyanto, S.E	Kasubag Teknis dan Hupmas	ORGANIK
3	Muhammad Saleh, S.Si	Kasubag Hukum	DPK
4	Jairul Saleh, ST	Kasubag Program dan Data	DPK
5	Al Hendra Syahputra Bancin, SH	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan	DPK
6	Sri Wahyuni, A.Md	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	DPK
7	M. Nazir	Koordinator Pengamanan	DPK
8	Andayani	Notulensi	ORGANIK
9	Arisdi	Protokol	ORGANIK
10	Sahmudin	Pemroses Mutasi Pegawai	ORGANIK
11	Devi Darmansyah	Protokol	ORGANIK

**Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Subulussalam**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	2	3
1	S2	1
2	S1	5
3	D3	-
4	SMU	5
5	SMP	-
6	SD	-

**Data PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Subulussalam**

No	Golongan	Jumlah Orang
1	2	3
1	Pembina Tk. I - IV/b	1
2	Penata Tk.I - III/d	1
3	Penata - III/c	2
4	Penata Muda Tk.I - III/b	2
5	Pengatur - II/c	1
6	Pengatur Muda Tk.I - II/b	3
7	Pengatur Muda - II/ a	1

Di samping itu, KIP Kota Subulussalam ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga guna mendukung pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2024. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu/Pemilihan di Kota Subulussalam bersama dengan Unsur Forkopimda Subulussalam, Panwaslih, Disdukcapil, Kesbangpol, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Pemerhati Pemilu.

BAB IV
TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KIP KOTA SUBULUSSALAM
2020 - 2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KIP Kota Subulussalam disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KIP Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

1. Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Yang Mandiri, Profesi dan Berintegritas

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KIP yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KIP Kota Subulussalam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Kepemiluan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	-	-	-	-	90%
2	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	90%
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0.17 %	0.16%
		Persentase KIP Kota Subulussalam menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

3. Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KIP Kota Subulussalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	-	-	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KIP Kota Subulussalam	-	-	-	100%	100%

4. Program Dukungan Manajemen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KIP dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya			95%	100%	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KIP	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Kota Subulussalam	B	B	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan Kip kota subulussalam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Kip kota subulussalam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Kip kota subulussalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

5. Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KIP Kota Subulussalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	-	-	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KIP Kota Subulussalam	-	-	-	100%	100%

6. Program Dukungan Manajemen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KIP dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2	Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya			95%	100%	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KIP	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Kota Subulussalam	B	B	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan Kip kota subulussalam yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KIP Kota Subulussalam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Kip kota subulussalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

7. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU RI dengan KIP Aceh, KIP Aceh dengan KIP Kota Subulussalam yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	4 kali	8 kali	8 kali

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase target kinerja Kip kota subulussalam yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%

8. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KIP Kota Subulussalam yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	90%	90%	90%	95%
3	Pembentukan Badan Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	100%	-	100%

9. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap	2 Lap

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
3	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban Kip kota subulussalam dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK/BMN	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

10. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	50%	50%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Gedung dan Gudang KIP Kota Subulussalam yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti oleh KIP Kota Subulussalam paling lambat dalam hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Sekretariat KIP Kota Subulussalam	Persentase gangguan keamanan dalam Sekretariat KIP Kota Subulussalam dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

11. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kota Subulussalam yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di Sekretariat KIP	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Kota Subulussalam	B	B	B	B	B

12. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KIP Kota Subulussalam yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KIP	5 KPTS	5 KPTS	8 KPTS	15 KPTS	20 KPTS
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan	Persentase KIP Kota Subulussalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KIP Kota Subulussalam Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%

2. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan KIP sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Persentase Rancangan Keputusan KIP Kota Subulussalam yang disusun dan Diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KIP	100%	100%	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

3. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan Pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KIP Kota Subulussalam			100%	100%	100%

4. Pelaksanaan Teknis Pemilihan dan PAW

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Subulussalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KIP Kota Subulussalam memutakhirkan Data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 Subulussalam	-	-	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRK Subulussalam dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
3	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
4	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/ atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

5. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KIP Kota Subulussalam	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KIP Kota Subulussalam	-	-	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan di KIP Kota Subulussalam	-	-	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KIP Kota Subulussalam	-	-	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KIP Kota Subulussalam	-	-	100%	100%	100%
3	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kota Subulussalam	-	-	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KIP Kota Subulussalam paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
5	Sosialisasi Kebijakan KIP Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

6. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KIP Kota Subulussalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KIP Kota Subulussalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan					
		Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase KIP Kota Subulussalam yang Mendistribusikan logistik Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kota Subulussalam menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase Penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
3	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan Sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%

7. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Nomor	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kota Subulussalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	-	-	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi independen pemilihan kota subulussalam

Target total pendanaan Komisi Independen Pemilihan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 53.763.302.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 22.760.317.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran KIP Kota Subulussalam					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.611.675.000	4.986.415.000	4.984.903.000	14.048.066.000	27.132.243.000	53.763.302.000
076.01.06	Sasaran Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	64.440.000	20.366.000	360.488.000	4.927.949.000	17.387.074.000	22.760.317.000
TOTAL		2.676.115.000	5.006.781.000	5.345.391.000	18.976.015.000	44.519.317.000	76.523.619.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Kerangka Pendanaan Program KIP Kota Subulussalam 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Sekretariat KIP Kota Subulussalam	2.080.569.000	2.080.569.000	2.080.569.000	2.880.569.000	2.380.569.000
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilihan	12.026.000	12.000.000	75.085.000	1.271.810.000	3.570.136.000
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50.668.000	57.100.000	1.895.102.000	8.319.576.000	19.535.860.000
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	-	25.000.000	287.745.000	541.619.000	589.492.000
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KIP Kota Subulussalam)	451.620.000	2.800.454.000	596.944.000	855.354.000	510.641.000
6	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretarian KIP Kota Subulussalam	16.792.000	11.292.000	49.458.000	179.138.000	545.545.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
1	Kegiatan Fasilitasi pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilihan		10.440.000	5.141.000	235.810.000	855.514.000
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KIP, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		6.926.000	44.708.000	161.843.000	4.417.235.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	64.440.000	3.000.000	310.639.000	4.530.296.000	12.114.325.000



**PERJANJIAN KINERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2023**



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

PERJANJIAN KINERJA

NAMA INSTANSI : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Presentase kegiatan perencanaan program dan penganggaran pemilu	100%	Rp. 541.109.000
		Presentase Terlaksananya Fasilitasi seleksi calon anggota KIP Kota Subulussalam	100%	
		Presentase Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	
		Presentase Terlaksananya sosialisasi teknis tahapan pemilu	100%	
		Presentase jumlah penyusunan peraturan pemilu	100%	
		Presentase Pengelolaan sarana IT Pemilu KIP Kota Subulussalam	100%	
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	Persentase Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	Rp. 17.303.000
3	Terlaksananya kegiatan	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc	100%	Rp. 5.128.169.000

	pembentukan badan adhoc	Presentase ketepatan pembayaran honorarium badan adhoc	100%	
		Presentase fasilitasi dukungan operasional badan adhoc	100%	
4	Terwujudnya kegiatan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kegiatan persiapan kampanye dan pengelolaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Rp. 66.228.000
		Terwujudnya kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%	
5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Presentase kegiatan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%	Rp. 140.814.000
		Presentase kegiatan pengadaan barang dan jasa	100%	
		Persentase pengelolaan dokumentasi logistik	100%	
6	Terlaksananya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Terwujudnya fasilitasi penyiapan, tahapan dan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara	100%	Rp. 50.405.000
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih	100%	Rp. 56.577.000
8	Terwujudnya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	Rp. 64.104.000
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	100%	Rp. 324.191.000

	serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota			
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	Rp. 1.614.909.000
		Terwujudnya laporan keuangan KIP Kota Subulussalam yang akuntabel	100%	
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik negara yang terinventaris dengan baik	100%	
11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Penyediaan Gedung kantor dan Gudang yang memadai	100%	Rp. 24.712.000
		Terwujudnya fasilitasi dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran	100%	
12	Terlaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan media sosial KIP Kota Subulussalam yang dinamis	100%	Rp. 8.100.000
		Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	100%	

Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi : Rp 6.388.900.000
2. Program Dukungan Manajemen : Rp 1.647.721.000

Anggaran :

TOTAL 8.036.621.000

Subulussalam, 06 Januari 2023
Ketua KIP Kota Subulussalam,


ASMIADI



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Jln. Raja Tua Desa Lae Oram, Komplek Perkantoran Pemerintahan
Kota Subulussalam No. Telp. (0627) 31025 Fax : 31025 Subulussalam

PERJANJIAN KINERJA

NAMA INSTANSI : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Presentase kegiatan perencanaan program dan penganggaran pemilu	100%	Rp. 541.109.000
		Presentase Terlaksananya Fasilitasi seleksi calon anggota KIP Kota Subulussalam	100%	
		Presentase Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	
		Presentase Terlaksananya sosialisasi teknis tahapan pemilu	100%	
		Presentase jumlah penyusunan peraturan pemilu	100%	
		Presentase Pengelolaan sarana IT Pemilu KIP Kota Subulussalam	100%	
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	Persentase Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	Rp. 17.303.000
3	Terlaksananya kegiatan	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc	100%	Rp. 5.128.169.000

	pembentukan badan adhoc	Presentase ketepatan pembayaran honorarium badan adhoc	100%	
		Presentase fasilitasi dukungan operasional badan adhoc	100%	
4	Terwujudnya kegiatan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kegiatan persiapan kampanye dan pengelolaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Rp. 66.228.000
		Terwujudnya kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%	
5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Presentase kegiatan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%	Rp. 140.814.000
		Presentase kegiatan pengadaan barang dan jasa	100%	
		Persentase pengelolaan dokumentasi logistik	100%	
6	Terlaksananya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Terwujudnya fasilitasi penyiapan, tahapan dan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara	100%	Rp. 50.405.000
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih	100%	Rp. 56.577.000
8	Terwujudnya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	Rp. 64.104.000
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	100%	Rp. 324.191.000

	serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota			
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	Rp. 1.614.909.000
		Terwujudnya laporan keuangan KIP Kota Subulussalam yang akuntabel	100%	
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik negara yang terinventaris dengan baik	100%	
11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Penyediaan Gedung kantor dan Gudang yang memadai	100%	Rp. 24.712.000
		Terwujudnya fasilitasi dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran	100%	
12	Terlaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan media sosial KIP Kota Subulussalam yang dinamis	100%	Rp. 8.100.000
		Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	100%	

Program :

Anggaran :

- | | | |
|--|------|---------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | : Rp | 6.388.900.000 |
| 2. Program Dukungan Menejeman | : Rp | 1.647.721.000 |

TOTAL 8.036.621.000

Subulussalam, 06 Januari 2023

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Ketua,

Sekretaris,





KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Jln. Raja Tua Desa Lae Oram, Komplek Perkantoran Pemerintah
Kota Subulussalam No. Telp. (0627) 31025 Fax : 31025
Subulussalam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Asmardin, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Asmiadi, S.KM., M.M.**
Jabatan : Ketua KPU Kota Subulussalam
(Selaku Atasan langsung Pihak Pertama)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Subulussalam, 8 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua

Komis Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,

Asmiadi, S.KM., M.M.

Pihak Pertama

Sekretaris

Komis Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,

Asmardin, S.H., M.H.
NIP. 19720330 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM**


No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU/KIP	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU/KIP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU/KIP	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU/KIP	66
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu sesuai Jadwal yang telah ditentukan oleh KPU RI	Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Tahapan dan Jadwal	100%
3	Terselesaikannya Rekapitulasi Data Pemilih sesuai dengan jumlah pengguna hak Pilih di Kota Subulussalam	Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian i Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transprotasi serta Fasilitas Kantor KPU/KIP	90%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas di Lingkungan KPU/KIP Kota Subulussalam	Persentase terjadinya dukungan Saranadan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai berfungsi dengan baik	90%
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, Dokumentasi dan Informasi serta Penyuluhan Hukum	Persentase Ketetapan waktu Harmonisasi dan Penyusunan PKPU, Juknis, dan Keputusan, sesuai dengan Regulasi	95%
8	Terwujudnya dukungan Logiditik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Satuan kerja yang mendistribusikan Logistik Pemilu secara tepat Sasaran, Jumlah, jenis, Mutu dan Waktu	100%

Kota Subulussalam, 8 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua

Komisi Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,



Asmiadi, S.KM., M.M.

Pihak Pertama

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,



Asmardin, S.H., M.H.
NIP. 19720330 199603 1 002



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Jln. Raja Tua Desa Lae Oram, Komplek Perkantoran Pemerintah
Kota Subulussalam No. Telp. (0627) 31025 Fax : 31025
Subulussalam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rosita, S.E.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Asmardin, S.H., M.H.**

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Subulussalam

(Selaku Atasan langsung Pihak Pertama)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Subulussalam, 8 Januari 2023

Pihak Kedua

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,



Asmardin, S.H., M.H.

NIP. 19720330 199603 1 002

Pihak Pertama

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Komisi Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,

Rosita, S.E.

NIP. 19750507 200701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAGIAN KEUNAGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KOTA SUBULUSSALAM**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Pembendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	90%
2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laopran Sistem Akuntansi dan Keuangan	2 Lap
3	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU/KIP	Jumlah darft Julkak/Juknis pengelola Keuangan di Lingkungan KPU/KIP	2 Juknis
4	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan dapat diselesaikan	90%
5	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam yang pertanggungjawaban pengguna Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan Valid	90%
6	Meningkatnya manfaat hasil Pengawasan BPK dan APIP KPU/KIP dalam pencapaian tujuan KPU/KIP	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU/KIP	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	95%
		Persentase penganggaran KPU/KIP yang efektif dan efisien	95%
		Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam yang mendistribusikan Logistik Pemilu tepat waktu, jenis, dan jumlah	95%
8	Terwujudnya Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) SAP	Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam patuh dan tertib dalam pengelolaan bmn (Barang Milik Negara)	90%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	1 Lap
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah tersusun	1 Ranc
10	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Peralatan serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU/KIP	Persentase terjadinya gangguan Keamaan dapat ditanggulangi (aman)	95%
12	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase KIP Kota Subulussalam yang menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan Anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Logistik	95%
		Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam yang melaksanakan pengadaan Logistik keperluan Pemilu tanpa ada kendala dalam proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian dan pemborosan uang Negara	95%

13	Meningkatnya efektifitas pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU/KIP Kota Subulussalam	Persentase KPU/KIP Kota Subulussalam meinventarisir dan memelihara Logistik Pemilu sebelum pelaksanaan pemungutan Suara dalam Pemilu	95%
		Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	95%

Kota Subulussalam, 8 Januari 2023

Pihak Kedua

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,



Asmardin, S.H., M.H.

NIP. 19720330 199603 1 002

Pihak Pertama

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Kota Subulussalam,

Rosita, S.E.

NIP. 19750507 200701 2 003



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2023**



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA INSTANSI : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Presentase kegiatan perencanaan program dan penganggaran pemilu	100%	Rp. 541.109.000
		Presentase Terlaksananya Fasilitasi seleksi calon anggota KIP Kota Subulussalam	100%	
		Presentase Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	
		Presentase Terlaksananya sosialisasi teknis tahapan pemilu	100%	
		Presentase jumlah penyusunan peraturan pemilu	100%	
		Presentase Pengelolaan sarana IT Pemilu KIP Kota Subulussalam	100%	
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	Persentase Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	Rp. 17.303.000
3	Terlaksananya kegiatan	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc	100%	Rp. 5.128.169.000

	pembentukan badan adhoc	Presentase ketepatan pembayaran honorarium badan adhoc	100%	
		Presentase fasilitasi dukungan operasional badan adhoc	100%	
4	Terwujudnya kegiatan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kegiatan persiapan kampanye dan pengelolaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Rp. 66.228.000
		Terwujudnya kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%	
5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Presentase kegiatan persiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%	Rp. 140.814.000
		Presentase kegiatan pengadaan barang dan jasa	100%	
		Persentase pengelolaan dokumentasi logistik	100%	
6	Terlaksananya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Terwujudnya fasilitasi persiapan, tahapan dan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara	100%	Rp. 50.405.000
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih	100%	Rp. 56.577.000
8	Terwujudnya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	Rp. 64.104.000
9	Pencalonan Presiden dan	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	100%	Rp. 324.191.000

	Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota			
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	Rp. 1.614.909.000
		Terwujudnya laporan keuangan KIP Kota Subulussalam yang akuntabel	100%	
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik negara yang terinventaris dengan baik	100%	
11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Penyediaan Gedung kantor dan Gudang yang memadai	100%	Rp. 24.712.000
		Terwujudnya fasilitasi dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran	100%	
12	Terlaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan media sosial KIP Kota Subulussalam yang dinamis	100%	Rp. 8.100.000
		Terwujudnya Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	100%	

Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Menejeman

Anggaran :

: Rp 6.388.900.000
: Rp 1.647.721.000

TOTAL 8.036.621.000

Subulussalam, 06 Januari 2023
Ketua KIP Kota Subulussalam,



ASMIADI



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Jln. Raja Tua Desa Lae Oram, Komplek Perkantoran Pemerintahan
Kota Subulussalam No. Telp. (0627) 31025 Fax : 31025 Subulussalam

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA INSTANSI : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Presentase kegiatan perencanaan program dan penganggaran pemilu	100%	Rp. 541.109.000
		Presentase Terlaksananya Fasilitasi seleksi calon anggota KIP Kota Subulussalam	100%	
		Presentase Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	
		Presentase Terlaksananya sosialisasi teknis tahapan pemilu	100%	
		Presentase jumlah penyusunan peraturan pemilu	100%	
		Presentase Pengelolaan sarana IT Pemilu KIP Kota Subulussalam	100%	
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	Persentase Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	Rp. 17.303.000
3	Terlaksananya kegiatan pembentukan badan adhoc	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc	100%	Rp. 5.128.169.000
		Presentase ketepatan pembayaran honorarium badan adhoc	100%	

		Presentase fasilitasi dukungan operasional badan adhoc	100%	
4	Terwujudnya kegiatan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kegiatan persiapan kampanye dan pengelolaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Rp. 66.228.000
		Terwujudnya kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%	
5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Presentase kegiatan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%	Rp. 140.814.000
		Presentase kegiatan pengadaan barang dan jasa	100%	
		Persentase pengelolaan dokumentasi logistik	100%	
6	Terlaksananya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Terwujudnya fasilitasi penyiapan, tahapan dan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara	100%	Rp. 50.405.000
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih	100%	Rp. 56.577.000
8	Terwujudnya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	Rp. 64.104.000
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	100%	Rp. 324.191.000

	Provinsi dan DPRD Kab/Kota			
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	Rp. 1.614.909.000
		Terwujudnya laporan keuangan KIP Kota Subulussalam yang akuntabel	100%	
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik negara yang terinventaris dengan baik	100%	
11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Penyediaan Gedung kantor dan Gudang yang memadai	100%	Rp. 24.712.000
		Terwujudnya fasilitasi dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran	100%	
12	Terlaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan media sosial KIP Kota Subulussalam yang dinamis	100%	Rp. 8.100.000
		Terwujudnya Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	100%	

Program :

3. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
4. Program Dukungan Menejeman

Anggaran :

: Rp 6.388.900.000
: Rp 1.647.721.000

TOTAL 8.036.621.000

Subulussalam, 06 Januari 2023
Sekretaris KIP Kota Subulussalam,


ASMARDIN, SH.MH
NIP. 19720330 199603 1002



**RENCANA AKSI KINERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2023**

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA INSTANSI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA (Rp)	PELAKSANA	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Presentase kegiatan perencanaan program dan penganggaran pemilu	100%	Membuat program dan Rencana Anggaran Biaya KIP Kota Subulussalam	Minggu ke 2						Minggu ke 1			Minggu ke 1		Minggu ke 1	Rp. 541.109.000	Semua Divisi	
		Presentase Terlaksananya Fasilitas seleksi calon anggota KIP Kota Subulussalam	100%	Melakukan Fasilitas seleksi calon anggota KIP Kota Subulussalam				Minggu ke 1											Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
		Presentase Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	Melakukan kegiatan sosialisasi/bimtek teknis kepemiluan	Minggu ke 1			Minggu ke 1				Minggu ke 1			Minggu ke 1				Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
		Presentase Terlaksananya sosialisasi teknis tahapan pemilu	100%	Melakukan kegiatan sosialisasi/bimtek teknis tahapan pemilu	Minggu ke 2			Minggu ke 1				Minggu ke 3			Minggu ke 4				Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
		Presentase jumlah penyusunan peraturan pemilu	100%	Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam yang telah disetujui dan didokumentasikan pada IDIH	Minggu ke 2	Minggu ke 1	Minggu ke 3	Minggu ke 3	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 2	Minggu ke 1	Minggu ke 3	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 4			Sub Bagian Hukum dan SDM
		Presentase Pengelolaan sarana IT Pemilu KIP Kota Subulussalam	100%	Pengelolaan Media sosial KIP Kota Subulussalam dan PPTD		Minggu ke 1						Minggu ke 1			Minggu ke 1				Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	Persentase Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	Melakukan verifikasi administrasi dan evaluasi kegiatan pendaftaran dan partai politik peserta pemilu	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4											Rp. 17.303.000	Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA (Rp)	PELAKSANA	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Terlaksananya kegiatan pembentukan badan adhoc	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc	100%	Melakukan perekrutan, sosialisasi/bimtek badan adhoc	Minggu ke 1-4												Rp. 5.128.169.000	Sub Bagian Hukum dan SDM	
		Presentase ketepatan pembayaran honorarium badan adhoc	100%	Melakukan Pembayaran honorarium badan adhoc sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1			Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Presentase fasilitasi dukungan operasional badan adhoc	100%	Memberikan dukungan fasilitasi badan adhoc	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4			Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4	Terwujudnya kegiatan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kegiatan persiapan kampanye dan pengelolaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Melakukan sosialisasi deklarasi kampanye damai								Minggu ke 1					Rp. 66.228.000	Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas	
		Terwujudnya kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%	Membuat laporan evaluasi kegiatan sosialisasi deklarasi kampanye damai								Minggu ke 1							Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Presentase kegiatan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%	Membuat rincian kebutuhan pengelolaan logistik pemilu	Minggu ke 3	Minggu ke 1			Minggu ke 3			Minggu ke 1			Minggu ke 3		Rp. 140.814.000	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
		Presentase kegiatan pengadaan barang dan jasa	100%	Melakukan pengadaan barang dan jasa dengan pihak pejabat pengadaan barang dan jasa							Minggu ke 1								Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Persentase pengelolaan dokumentasi logistik	100%	Membuat dokumentasi dan laporan logistik	Minggu ke 4	Minggu ke 1						Minggu ke 1							Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA (Rp)	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Terlaksananya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Terwujudnya fasilitas penyiapan, tahapan dan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara	100%	Membuat sosialisasi kepada masyarakat mekanisme pemungutan suara pada pemilu tahun 2024							Minggu ke 1-4				Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Rp. 50.405.000	Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih	100%	Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui pantaraih dan menginput pada aplikasi SIDALIH	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4						Rp. 56.577.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
8	Terwujudnya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	Melakuakn sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan				Minggu ke 1-4									Rp. 64.104.000	Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	100%	Melaksanakan fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1					Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Rp. 324.191.000	Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	Melakuakan pembayaran gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lainnya secara tepat waktu				Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1						Rp. 1.614.909.000	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Terwujudnya laporan keuangan KIP Kota Subulussalam yang akuntabel	100%	Membuat Laporan Keuangan dan Laporan BMN setiap semester secara akuntabel	Minggu ke 1						Minggu ke 1							Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik negara yang terinventaris dengan baik	100%	Melakukan pencatatan BMN dan pengamanan aset BMN	Minggu ke 1								Minggu ke 1					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA (Rp)	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Penyediaan Gedung kantor dan Gudang yang memadai	100%	Melakukan perawatan gedung perkantoran dan melakukan skema sewa pada gudang logistik	Minggu ke 1						Minggu ke 1						Rp. 24.712.000	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Terwujudnya fasilitasi dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran	100%	Melakukan pemenuhan kebutuhan kantor, perawatan sarana prasarana kantor guna menunjang pelaksanaan tugas	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1	Minggu ke 1		Minggu ke 1
12	Tertaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya pengelolaan media sosial KIP Kota Subulussalam yang dinamis	100%	Mengelola media sosial KIP Kota Subulussalam yang dinamis	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Minggu ke 1-4	Rp. 8.100.000	Sub Bagian Penyelenggaraan Teknis Pemilu dan Humas
		Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	100%	Melakukan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4	Minggu ke 4		Minggu ke 4

Subulussalam, 06 Januari 2023

Sekretaris KIP Kota Subulussalam



ASMARDIN, SH.MH
NIP. 19720330 199603 1002